

SKRIPSI

RINA MARIANA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA
PIDANA**

**(SUATU TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981,
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NO. 20
TAHUN 2001)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA
PIDANA
(SUATU TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981,
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NO. 20
TAHUN 2001)**

SKRIPSI

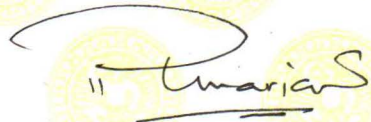
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP : 131855884

Penyusun,



Rina Mariana
NIM : 039914892

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

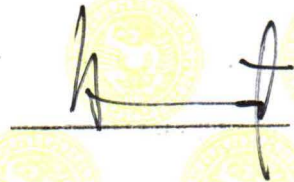
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada tanggal 20 Januari 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Richard Wahyudi, S.H., M.S.



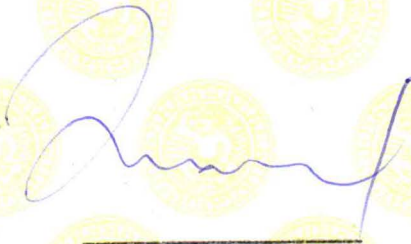
Anggota : 1. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.



2. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



3. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



LEMBAR MOTTO

“Without justice, without acknowledgment, future evil leaders will more easily be able to manipulate the historic grievances”

(Richard Goldstone)

“Jangan pernah melakukan kesalahan untuk kedua kali, tetapi jangan pula merasa takut salah, karena dengan kesalahan kita dapat mengetahui kebenaran”

***Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Alm. Bapakku Eko Budi Prasetyo
dan juga nenekku Pasri serta
Akhmad Kurniawan Prambudi***

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan ridho-Nya saya dapat dapat segera menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya sadar bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan partisipasi serta sumbangan pemikiran dari pihak-pihak yang terkait, karena itu saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada pihak-pihak yang turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing karena telah memberi kemudahan dan dengan sabar membimbing saya, dan telah memberi masukan yang bermanfaat bagi saya dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Richard Wahyudi, S.H., M.S., Bapak H.Harjono Mintaroem, S.H., M.S. dan Bapak H. Didik Endro Poerwoleksono, S.H., M.H. selaku Tim Penguji, saya ucapkan terima kasih karena telah memberi masukan-masukan yang bermanfaat guna penyempurnaan Skripsi ini.
3. Sebagai ucapan terima kasih yang tidak ternilai untuk nenekku yang selama ini telah membiayai sekolahku sejak dari SD, SMP, SMA hingga aku dapat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga ini. Semangat & pengorbananmu tidak akan pernah aku lupakan dan semoga aku bisa menjadi seperti yang engkau harapkan.
4. Terima kasih kepada adikku Jerry Phermana yang telah membantuku dan mengantarkanku tanpa mengeluh, *you're the best bro!*.

5. Buat adikku Marilyn, terima kasih atas semua semangat, support dan perhatianmu.
6. Terima kasih juga untuk my aunty Dwi Purwastuti and my uncle Darnoto, atas perhatian dan dukungannya.
7. Terima kasih buat Akhmad Kurniawan Prambudi yang telah memberikan cinta, kasih dan sayangnya selama hampir satu tahun ini, serta terima kasih atas segala dukungannya sehingga aku memiliki semangat untuk segera menyelesaikan kuliahku, *Ich Liebe Dich!*
8. Terima kasih untuk Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S. yang telah memberikan semangat agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih juga untuk mas Anjar, mas Yudho, Ali, Esti, Dito dan rekan-rekan di UPKBH atas masukan, perhatian dan supportnya.
10. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman di Fakultas Hukum angkatan '99 yaitu Maya, Agus, Titin, Diah, dan yang lainnya yang ta'mungkin aku sebut karena keterbatasan tempat.
11. Terutama buat Siti Maimuna, terima kasih karena kamu telah memberi semangat dan membuatku tidak mudah menyerah dan selalu mendukung serta selalu menemaniku selama penyusunan Skripsi ini.
12. Terima kasih juga buat teman-teman Jetway19, mas Thomas, mas Koko, Meilani, mas Sinyo, atas kebaikan hati kalian dan bantuan serta support kalian semua, *all of you are my best friend!*
13. Terima kasih juga kepada mbak Emma di Blessing yang sudah membantu mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari keterbatasan pemahaman saya mengenai masalah hukum pidana dan acara pidana, karena itu skripsi ini belum dapat memberi sumbangan yang berarti dalam memecahkan masalah perlindungan hukum bagi saksi sebagaimana dalam permasalahan skripsi ini, namun saya berharap hasil penelitian ini dapat sedikit membantu pihak-pihak dalam membentuk suatu peraturan tentang perlindungan hukum bagi saksi. Akhir kata kritik maupun saran yang membangun dari saudara-saudara saya perlukan untuk penyempurnaan skripsi ini,

Surabaya, 10 Februari 2003



RINA MARIANA
NIM. 039914892

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR MOTTO.....	I
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	VI
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	9
5. Metodologi Penulisan.....	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.	
1. Hak-hak dan kewajiban saksi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.....	15
2. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981.....	20
3. Hak-hak dan kewajiban saksi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.....	24

4. Perlindungan Hukum Bagi Saksi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001	31
---	----

**BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DITINJAU DARI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KORBAN
DAN SAKSI.**

1. Bentuk perlindungan hukum bagi saksi	36
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	43
3. Ketentuan Pidana.....	45

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	50
2. Saran.....	51

DAFTAR BACAAN.

LAMPIRAN

Draft 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi.

BAB I

PENDAHULUAN .

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah.

Kehidupan masyarakat di Indonesia yang bersifat dinamis sesuai dengan perubahan zaman utamanya pada zaman reformasi sekarang ini, ternyata tidak membawa banyak perubahan di dalam bidang hukum. Hukum di negeri ini tidak sama di hadapan semua orang.¹ Sistem *equality before the law* di Indonesia sekarang ini agaknya tidak lagi tercermin di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan yang sangat terlihat saat ini adalah masalah penegakan hukum², khususnya di dalam masalah perlindungan hukum bagi saksi.

Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai masalah perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum itu di atur secara tegas di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya”. Akan tetapi, pengaturan perlindungan hukum terhadap warga negara khususnya bagi saksi belum di atur secara konkrit di dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

¹ Agus Mulyadi, Hukum Hanya Berlaku Untuk Orang Miskin, Kompas, 15 September 2002, h. 27.

² Totosuryaningtyas/litbang Kompas, Rintihan Negeri Sarat Ketidakadilan, Kompas, 15 September 2002, h. 32.

Di dalam dunia hukum dan peradilan pada umumnya dan pada saat penyidikan serta pemeriksaan di depan persidangan pada khususnya, keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan hal yang sangat penting. Keterangan saksi menjadi hal yang sangat penting karena barang bukti yang berupa obyek materiel ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi³ dan tidak akan dapat memperkuat keyakinan hakim tanpa di dukung oleh keterangan saksi di dalam proses penanganan perkara pidana utamanya pada waktu proses penyidikan dan pemeriksaan di depan persidangan.

Pentingnya keterangan saksi ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi menjadi suatu hal yang mutlak ada untuk dapat membuat jelas suatu perkara terutama perkara pidana.

Melihat pentingnya keterangan saksi ini, seharusnya diimbangi dengan adanya suatu perlindungan hukum bagi saksi di dalam memberikan keterangannya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang merupakan pedoman untuk beracara pada peradilan pidana sama sekali tidak memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi, sedangkan di satu sisi yang lain saksi seringkali dihadapkan pada suatu ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh

³Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1999, h. 266

saksi tersebut. Di samping itu saksi masih harus dihadapkan dengan ancaman pidana apabila keterangan yang disampaikan di depan persidangan di “sangka” palsu oleh hakim ketua sidang sebagaimana seperti yang diuraikan di dalam pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Tidak hanya itu saja, saksi juga dapat di ancam pidana dengan tuntutan telah mencemarkan nama baik orang lain yang merasa dirinya dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Begitu banyaknya ancaman yang harus diperhatikan untuk menjadi saksi baik pada waktu penyidikan maupun pada waktu pemeriksaan di depan persidangan membuat status saksi dapat dengan mudah berubah menjadi tersangka bahkan terdakwa.

Dapat di ambil sebagai contoh bagaimana tipisnya batas antara seorang saksi untuk menjadi seorang tersangka bahkan terdakwa dapat diamati dalam kasus Endin Wahyudin. Endin yang semula merupakan pelapor dan pelaku dari kasus suap dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh 3 (tiga) Hakim Agung di Mahkamah Agung malah berbalik menjadi tersangka lalu terdakwa karena di tuduh telah mencemarkan nama baik 3 (tiga) Hakim Agung tersebut. Padahal hasil dari pemeriksaan di Kejaksaan Agung itu, Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) telah menetapkan 3 (tiga) Hakim Agung itu sebagai tersangka.⁴ Seharusnya Endin Wahyudin tersebut di pidana karena telah terbukti memberikan suap atau sebagai pelaku suap

⁴ Demi Calo dan Tukang Suap?, Kontan, Edisi 48 / IV, 28 Agustus, 2000.

terhadap ketiga Hakim Agung di Mahkamah Agung dan bukannya di pidana karena telah mencemarkan nama baik ketiga Hakim Agung tersebut.

Kasus Endin membuktikan bahwa Jaksa Agung pun tidak dapat menjamin sepenuhnya perlindungan hukum terhadap seseorang yang telah berjasa memberikan laporan dalam kasus suap. Dalam kasus ini pun Endin sudah diperlakukan tidak benar dan bertentangan dengan hukum karena yang mencemarkan nama baik kedua Hakim Agung itu bukan Endin melainkan pihak lain yang menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.⁵

Melihat contoh tersebut kita tidak akan heran lagi apabila di kemudian hari banyak orang yang enggan untuk menjadi saksi dari suatu perkara pidana terlebih lagi apabila perkara pidana itu merupakan suatu perkara tindak pidana korupsi karena untuk menjadi saksi mereka justru dihadapkan kepada berbagai bentuk ancaman pidana, padahal tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana sulit untuk di ungkap.

Menurut **Topo Santoso**, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI), keberadaan Undang-undang (UU) Perlindungan Saksi memang sangat penting dan untuk hal yang satu ini Indonesia dapat dikatakan sudah cukup tertinggal bila dibanding dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Afrika Selatan.⁶

⁵ Romli Atmasasmita, Komitmen Pemberantasan Korupsi, Kontan, 18 September, 2001.

⁶ Bam, RUU Perlindungan Saksi Digulirkan, Kesiapan Pemerintah Dipertanyakan, www.hukumonline.com, Jakarta, 11 Desember, 2000.

Perlindungan hukum bagi saksi belum sepenuhnya terealisasi baik dalam teori maupun praktek. Tidak adanya satupun peraturan perundang-undangan yang secara implisit dan spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi, mengakibatkan saksi sangat rentan terhadap kekerasan dan berbagai bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi yang saat ini tengah disempurnakan oleh pembentuk Undang-Undang memberikan pengaturan yang cukup layak bagi perlindungan terhadap saksi akan tetapi banyak hal yang harus disiapkan, dari mentalitas aparat penegak hukum sampai sarana-sarananya.⁷ Di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi juga telah dicantumkan ketentuan mengenai bentuk dan tata cara perlindungan terhadap saksi, serta kriteria-kriteria saksi yang perlu mendapatkan perlindungan dan juga sanksi pidana yang cukup berat apabila perlindungan terhadap saksi itu tidak diberikan.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi ini, juga akan di bentuk suatu lembaga independen yang akan di atur lebih lanjut di dalam Keputusan Presiden, yang khusus menangani mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi dan lembaga independen ini di dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban dan saksi dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.

⁷ *Ibid.*

Akan tetapi perlu juga di ingat bahwa "*political will*" dan kesiapan pemerintah di dalam menjalankan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi ini apabila kelak diundangkan juga sangat menentukan terutama bila berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan atau merugikan pemerintah.⁸ Selain itu juga harus diperhatikan sarana-sarana yang nantinya akan mendukung Rancangan Undang-Undang perlindungan korban dan saksi serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum yang akan melaksanakan Rancangan Undang-Undang ini jika telah disahkan menjadi hukum positif di Indonesia.

Mengingat pentingnya keterangan saksi ini, maka tidaklah berlebihan apabila saksi juga layak untuk mendapatkan perlindungan atas kesaksian yang diberikan olehnya sepanjang kesaksian yang dinyatakannya itu adalah benar. Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan terhadap Korban dan Saksi ini hendaknya orang-orang yang menjadi saksi tidak lagi enggan untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan terutama di dalam penanganan suatu perkara pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan di bahas dan di kaji di dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁸ *Ibid.*

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi?

2. Penjelasan Judul.

Judul skripsi yang penulis buat adalah “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana” (Suatu Tinjauan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu pengertian perlindungan korban dan saksi menurut pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban Dan Saksi adalah suatu bentuk pelayanan guna menampung dan menganalisis laporan atau keluhan korban atau saksi, serta menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait sehingga hak-hak korban dan saksi terlindungi.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis meninjau perlindungan hukum bagi saksi di dalam perkara pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis juga membahas mengenai perlindungan saksi di tinjau dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi akan tetapi penulis tidak mencantumkan pembahasan tersebut di dalam judul penulisan skripsi ini dikarenakan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Korban dan Saksi ini masih merupakan "*ius Constituendum*" yaitu hukum yang akan berlaku di kemudian hari dan merupakan hukum yang ideal yang isinya mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi serta dikarenakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi ini belum menjadi hukum positif di Indonesia.

3. Alasan Pemilihan Judul.

Alasan penulis memilih judul "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana" (Suatu Tinjauan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) adalah:

- a. Keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai nilai penting guna jalannya penanganan suatu perkara pidana.
- b. Mengingat pentingnya keterangan saksi karena tanpa disertai keterangan yang diberikan oleh saksi maka barang bukti yang berupa obyek materiel tidak bernilai⁹
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak memberikan pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi saksi.
- d. Di dalam memberikan keterangan, saksi acapkali dihadapkan pada berbagai bentuk tekanan dan ancaman pidana yang dapat

⁹Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

merugikan diri saksi itu sendiri, padahal keterangan yang diberikan oleh saksi itu sangat dibutuhkan.

- e. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, walaupun Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor, akan tetapi perlindungan hukum tersebut belumlah cukup maksimal.
- f. Di dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap saksi, Indonesia cukup tertinggal dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Afrika Selatan.¹⁰
- g. Belum terbentuknya Lembaga yang khusus menangani perlindungan hukum terhadap korban dan saksi padahal saksi sering mengalami teror, ketakutan yang cukup merugikan bagi saksi itu sendiri baik secara materiil maupun mental.
- h. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi yang memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi diharapkan agar kelak di kemudian hari saksi tidak merasa ketakutan untuk memberikan kesaksiannya karena dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi telah dicantumkan ketentuan yang layak bagi perlindungan hukum terhadap saksi.

4. Tujuan Penulisan

¹⁰ Bam, *Loc.Cit.*

Tujuan formal dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar S-1. Selain itu tujuan lain dari penulisan ini adalah agar kelak di kemudian hari perlindungan hukum terhadap saksi lebih diperhatikan karena saksi di dalam memberikan keterangan seringkali mengalami ketakutan, teror dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Di samping itu dengan penulisan ini diharapkan agar pihak-pihak yang hendak menjadi saksi tidak lagi ragu atau enggan di dalam memberikan keterangan yang benar demi terungkapnya kebenaran suatu perkara pidana.

Mengingat pentingnya peran saksi di dalam memberikan keterangan di dalam penyelesaian suatu perkara pidana sedangkan hingga saat ini belum ada hukum positif yang secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi maka diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat segera di bentuk peraturan yang secara signifikan mengatur tentang perlindungan terhadap saksi, sehingga kasus-kasus yang diprediksi akan sulit terselesaikan karena enggannya saksi memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum akan segera terungkap.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu melakukan pembahasan

permasalahan yang ada di dalam penulisan ini dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahan Hukum.

Tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan mengelompokkan 2 (dua) bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan saksi di dalam perkara pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu tekhnik pengumpulan bahan hukum yang di peroleh melalui studi kepustakaan yaitu literatur-literatur, catatan kuliah, artikel-artikel dari Internet maupun bahan hukum / kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diuraikan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Bahan hukum dari penulisan ini di peroleh oleh penulis melalui hasil-hasil kajian pustaka baik dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dipisah-pisahkan dan dimasukkan dalam bab per bab, disesuaikan dengan materi yang di bahas. Hal ini dimaksudkan agar lebih dapat diperoleh kejelasan dari seluruh permasalahan.

d. Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum yang di peroleh dari perundang-undangan dan kepustakaan, serta hasil browsing dari internet yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum bagi saksi yang kemudian dilakukan analisis atas konsistensi (taat) asas, perluasan makna (konsep), penyempitan ataupun penyimpangan dalam masalah yang di kaji

6. Pertanggungjawaban Sistematika.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi ke dalam 4 (empat) bab yang tersusun dalam bab I sampai bab IV yang berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut :

Dalam bab I ini, penulis menuliskan mengenai pendahuluan yang menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan yang merupakan titik awal untuk membahas uraian-uraian berikut. Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi tulisan ini secara keseluruhan, maka dalam bab ini juga akan di singgung tentang penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi serta pertanggungjawaban sistematika.

Di dalam bab kedua penulis akan membahas mengenai perlindungan terhadap saksi di tinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam bab ini terbagi atas 2 (dua) sub bab yang terdiri dari sub bab pertama membahas tentang perlindungan saksi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tersusun di dalam 2 (dua) sub-sub bab lagi yang menjabarkan tentang hak-hak dan kewajiban saksi serta bentuk perlindungan hukum bagi saksi yang memberikan keterangan palsu. Sedangkan sub bab kedua menjelaskan tentang perlindungan saksi di tinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi yang terbagi ke dalam sub-sub bab lainnya yang menjabarkan tentang hak-hak dan kewajiban saksi serta ketentuan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi saksi menurut Undang-Undang tersebut.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai perlindungan saksi di tinjau dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi dan di dalam bab ini penulis akan membagi dalam sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang hak-hak dan kewajiban saksi serta sub bab kedua membahas tentang ketentuan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan sub bab ketiga memuat tentang sanksi apabila tidak memberikan

perlindungan hukum bagi saksi menurut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi.

Dalam bab empat yang merupakan bab penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan di ikuti dengan penulisan saran yang merupakan pendapat dari penulis yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pembaca.

Sistematika penulisan skripsi ini menjadi beruntun dan sistematis dan merupakan satu kesatuan, sehingga maksud, tujuan serta topik yang dibicarakan menjadi jelas dan mudah untuk di mengerti oleh siapapun yang mempelajarinya.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

1. Hak-hak dan kewajiban saksi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Indonesia sebagai negara yang berdasar pada hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum bagi warga negaranya ini diutamakan bagi mereka yang terlibat pada proses penanganan suatu perkara pidana. Tidak diaturnya suatu bentuk perlindungan hukum bagi saksi di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 secara eksplisit, menyebabkan saksi tidak mempunyai posisi yang kuat di dalam memberikan keterangannya pada waktu penyidikan maupun pada waktu pemeriksaan di depan persidangan, apalagi bila tersangka dan atau terdakwa dalam kasus-kasus tindak pidana tersebut berasal dari lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar.¹¹

Proses peradilan pidana tidak akan berjalan tanpa adanya alat bukti yang dihadirkan di tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di depan sidang peradilan. **Malcom Davies, Hazel Croall, dan Jane Tyrer** di dalam

¹¹ Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Korban dan Saksi, www.hukumonline.com, 23 Februari 2002.

Criminal Justice (1995) menyatakan bahwa “...*defendants can only be convicted on the basis of evidence. A criminal trial is founded on the presentation of admissible evidence with a view to persuading the tribunal of fact...of the soundness or otherwise of the prosecution's case...*” ¹²Hal tersebut dapat dilihat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 183 yang menyebutkan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang terdapat di dalam pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi berada pada urutan pertama karena pembentuk Undang-undang berpandangan bahwa alat bukti berupa keterangan saksi adalah alat bukti yang paling kuat, karena tanpa keterangan saksi ini maka akan sulit di capai suatu kebenaran materiil di dalam penanganan perkara pidana. Keterangan saksi juga sangat penting berkenaan dengan adanya tindak pidana yang bukti riil nya sulit untuk diperoleh, sehingga harus bergantung kepada keterangan saksi.

Saksi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 1 angka 26 adalah:

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

¹²*Ibid.*

Saksi yang pertama kali diperiksa untuk di dengar keterangannya adalah saksi korban sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 160 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa “ yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 memberikan perlindungan hukum berupa hak-hak bagi saksi yang tidak cukup memadai, sedangkan di satu sisi yang lain saksi dibebani dengan berbagai bentuk kewajiban yang sangat menonjol dibandingkan dengan hak-hak mereka. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh saksi adalah wajib untuk hadir ketika di panggil secara layak dan apabila saksi tersebut sengaja tidak datang, maka saksi tersebut dapat dikenai ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan sesuai dengan ketentuan pasal 224 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila saksi tersebut setelah di panggil tidak datang secara “melawan hukum”, maka saksi tersebut dihadapkan dengan ketentuan pasal 522 KUHP yang akan memberikan sanksi kepada saksi tersebut berupa denda. Sanksi-sanksi yang diancamkan kepada saksi tersebut seperti yang dirumuskan di dalam pasal-pasal di atas, sangatlah merugikan diri saksi itu sendiri dan posisi saksi akan menjadi lemah dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang memberikan perlindungan hukum yang sangat besar bagi tersangka dan atau terdakwa dalam berbagai bentuk hak, menimbulkan persepsi bahwa “ *the pendulum has swung too*

far”.¹³ Hal tersebut dibuktikan dengan diaturnya berbagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka dan atau terdakwa di dalam pasal 50 sampai dengan pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi saksi di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 hanya di atur di dalam 7 (tujuh) pasal. Pasal-pasal yang memberikan pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi saksi di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 adalah pasal 117 ayat (1), pasal 118, pasal 166, pasal 177, pasal 178, pasal 229, pasal 98.

Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”. Pasal ini sesuai dengan prinsip bahwa saksi berhak untuk memberikan keterangan secara bebas pada semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Di dalam pasal 118 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, saksi berhak untuk tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya pada berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh penyidik dengan menyebut alasannya. Saksi mendapatkan hak ini, dikarenakan pada waktu memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan, saksi mungkin dihadapkan pada ancaman atau tekanan dari pihak lain, sehingga keterangan yang diberikannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya.

¹³ *Ibid*.

Saksi mendapatkan hak untuk tidak diberikan pertanyaan yang menjerat baik pada waktu penyidikan dan atau pada waktu pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Ketentuan tersebut dirumuskan di dalam pasal 166 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Di dalam penjelasan pasal 166 dinyatakan bahwa pertanyaan yang menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi karena dapat menyebabkan saksi memberikan keterangan yang berlainan daripada hal yang sebenarnya.

Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, memberikan hak bagi saksi yang tidak paham terhadap bahasa Indonesia yaitu hak untuk mendapatkan penerjemah. Hakim ketua sidang akan menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang akan diterjemahkan. Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 juga memberikan hak bagi saksi yang menderita bisu dan atau tuli. Hakim ketua sidang akan mengangkat penerjemah yaitu orang yang pandai bergaul dengan saksi itu.

Rumusan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 juga memberikan hak kepada saksi atau saksi ahli untuk mendapatkan penggantian biaya karena telah hadir untuk memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan pada semua tingkat pemeriksaan, yaitu mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Di dalam rumusan pasal 98 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, saksi korban suatu tindak pidana berhak untuk mengajukan ganti kerugian kepada

terdakwa yang melakukan tindak pidana. Pengajuan ganti kerugian yang merupakan perkara perdata dapat digabungkan dengan perkara pidana yang sedang berlangsung sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

2. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Saksi yang notabene adalah manusia harus berhati-hati di dalam menyampaikan keterangannya karena minimnya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. **Maguire dan Norris** di dalam penelitiannya, memberikan kepada saksi sejumlah hal yang harus diperhatikan di dalam memberikan keterangannya, yaitu¹⁴:

1. Unreliable witness.

Ada saat-saat saksi dipersuasi untuk menyampaikan keterangan dalam rangka memperkuat posisi jaksa, terutama jika saksi menghadapi ancaman pidana juga.

2. Witness as product of bullying and harassment.

Hal tersebut berarti bahwa kemungkinan ada metode tertentu yang digunakan oleh polisi atau aparat penegak hukum lainnya di dalam meminta keterangan dari saksi. Misalnya adalah memberikan pertanyaan yang berulang-ulang dan tidak relevan yang diajukan dalam jangka waktu yang panjang tanpa ada jeda yang layak.

Pada waktu saksi diperiksa di dalam proses penyidikan, penyidik tidak memperbolehkan saksi didampingi oleh Penasihat Hukum dengan alasan KUHAP tidak mengatur hal tersebut, padahal dengan metode yang digunakan oleh penyidik dalam meminta keterangan dari saksi yaitu memberikan pertanyaan yang berulang-ulang dan tidak relevan yang diajukan dalam jangka waktu yang panjang tanpa ada jeda yang layak,

¹⁴ *Ibid*

merupakan suatu bentuk tidak adanya perlindungan hukum terhadap saksi, dan hal tersebut mengakibatkan status saksi dengan mudah berubah menjadi tersangka apabila menurut penyidik ada hal-hal yang dianggap tidak sinkron di dalam keterangan yang diberikan oleh saksi.

Dari hal-hal yang terurai dalam pembahasan no. 1 dan 2 di atas, maka dapat dilihat bahwa saksi tidak mendapatkan bentuk perlindungan hukum pada waktu proses penyidikan maupun pada waktu pemeriksaan di depan persidangan. Perlindungan hukum bagi saksi di dalam penanganan suatu perkara pidana bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal tersebut menjadi sulit untuk dilakukan apabila berkaitan dengan:¹⁵

- a. saksi yang tidak mempunyai hak tolak, padahal ada kemungkinan keterangan yang diberikan saksi atau saksi korban tersebut memberatkan dirinya sendiri.
- b. keterangan saksi atau saksi korban akan digunakan untuk memberatkan terdakwa, dalam hal ketika jaksa penuntut umum merasa kesulitan untuk memperoleh alat bukti lain daripada keterangan para terdakwa.
- c. keterangan yang diberikan saksi yang memberatkan terdakwa, padahal di satu sisi lain saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh terdakwa atau pihak-pihak lainnya.
- d. dalam prakteknya saksi tidak mendapatkan penggantian apapun dari negara atas upayanya memberikan keterangan dipersidangan atau pun di tempat lain, misalnya pada tingkat penyidikan.
- e. perlakuan yang diberikan kepada saksi atau saksi korban oleh aparat penegak hukum, terkadang membuat saksi justru merasa terancam.

¹⁵ *Ibid*

Contoh kasus yang dapat diambil adalah tragedi Mei 1998 yang terjadi di Jakarta. Terdapat dugaan telah terjadi pemerkosaan massal terhadap etnis China, akan tetapi tidak satupun korban dari perkosaan tersebut yang melapor kepada aparat penegak hukum yang berwenang, dikarenakan korban-korban pemerkosaan tersebut tidak mempunyai cukup keberanian untuk melapor sebab mereka takut terhadap ancaman dan teror yang kemungkinan akan mereka terima. Ketakutan untuk melaporkan yang dialami oleh korban perkosaan Mei 1998 tersebut menyebabkan kasus tersebut tidak pernah terungkap sampai sekarang.

Begitu rentannya posisi saksi ini, sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sangat minim di dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dibandingkan dengan tersangka, maka sudah sepantasnya apabila saksi mendapatkan perlindungan hukum yang lebih khusus yaitu:

1. hak atas penggantian biaya transportasi.
2. hak untuk mendapatkan nasihat hukum.
3. hak untuk di beri informasi tentang perkembangan kasus.
4. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keamanan diri saksi dan keluarganya.

Sedangkan untuk korban yang menjadi saksi, dapat diberikan hak berupa:

1. hak atas perlindungan keamanan atas diri pribadi.
2. hak atas restitusi dari pelaku kejahatan.
3. hak untuk tidak didekati oleh pelaku dalam radius tertentu.

Hak-hak tersebut yang tidak di atur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, untuk dapat diberlakukan diperlukan suatu justifikasi agar saksi dapat memberikan keterangannya tanpa perlu merasa was-was terhadap berbagai kemungkinan adanya ancaman atau tekanan dari pihak lain terhadap diri mereka, guna membantu jalannya peradilan pidana.¹⁶ Perlindungan saksi dan atau saksi korban merupakan suatu keadaan yang *conditio sine qua non* dengan proses pemeriksaan suatu tindak pidana. Tanpa adanya saksi dan saksi korban, maka suatu tindak pidana yang berusaha di ungkap oleh aparat penegak hukum yang berwenang akan sulit untuk dibuktikan. Tanpa adanya saksi dan atau saksi korban maka tindak pidana yang terjadi tidak akan dapat terungkap secara mendasar. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi saksi dan atau saksi korban di dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap terjadinya suatu tindak pidana, hal tersebut akan menimbulkan keengganan bagi saksi dan atau saksi korban untuk memberikan keterangan karena mereka (saksi, utamanya saksi korban) yang sudah menderita kerugian baik materiil maupun mental masih harus mengalami kerugian selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di depan sidang yang berupa teror, ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terungkapnya perkara pidana tersebut terutama bila perkara pidana tersebut melibatkan atau merugikan pemerintah.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi saksi dan saksi korban di dalam peradilan pidana agar terwujud suatu bentuk persamaan di dalam

¹⁶ *Ibid*

hukum (*equality before the law*), maka sepantasnyalah saksi maupun saksi korban di beri suatu piranti hukum untuk menjamin perlindungan hukum bagi diri saksi dan saksi korban tersebut. Tiadanya suatu piranti hukum ini, akan menyebabkan keengganan bagi saksi untuk memberikan keterangannya dan akan sulit untuk mengungkapkan informasi yang mereka ketahui mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Padahal banyak kasus-kasus yang ditengarai merupakan suatu tindak pidana, tetapi tidak di proses sebagaimana mestinya yang nantinya akan menimbulkan spekulasi di dalam masyarakat terhadap efektifitas dan efisiensi hukum beserta penerapannya.¹⁷ Kewajiban negaralah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya yang sedang terlibat di dalam proses penanganan suatu perkara pidana.

3. Hak-Hak dan Kewajiban Saksi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Pada saat ini korupsi di Indonesia sudah melampaui batas-batas toleransi masyarakat luas dan komitmen pemberantasan korupsi sudah dikembangkan melalui Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI No. XI Tahun 1998 yang kemudian diwujudkan dalam tiga serangkai peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Bebas KKN; UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.¹⁸ Berdasarkan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Romli Atmasasmita, *Loc.Cit.*

kutipan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, di dalam pasal 2 angka 6 huruf b dirumuskan bahwa perlindungan saksi dan korban diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2002 adalah masih cukup banyak kasus-kasus korupsi yang sekarang sudah menjadi *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang belum dapat diselesaikan yang disebabkan antara lain karena lemahnya landasan peraturan perundang-undangan dalam rangka penanganan korupsi. Belum adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban sudah tentu akan menyulitkan pemberantasan kasus korupsi, apalagi masyarakat menjadi trauma atas kejadian yang menimpa Endin yang didakwa mencemarkan nama baik tiga hakim agung yang semula diduga menerima suap. Kasus Endin merupakan aib bagi dunia penegakan hukum karena kepercayaan seorang anggota masyarakat yang sungguh-sungguh berniat membantu menegakkan hukum terhadap kasus suap dan tercela telah diabaikan dan bahkan dijadikan tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung.¹⁹

Di dalam memberantas tindak pidana korupsi, diperlukan adanya peran serta dari masyarakat. Akan tetapi peran serta masyarakat itu belum sepenuhnya berhasil karena sampai saat ini belum ada peraturan yang

¹⁹ *Ibid.*

memberikan perlindungan hukum terhadap saksi terutama bagi pelapor di dalam tindak pidana korupsi.

Hampir sama seperti KUHAP, di dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juga dinyatakan bahwa setiap orang wajib menjadi saksi atau ahli kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar keterangan yang nanti diberikan di depan persidangan tidak bersifat subyektif. Pasal 35 ayat (1) tersebut dapat disimpangi, artinya orang-orang yang tersebut di dalam pasal 35 ayat (1) itu dapat menjadi saksi apabila mereka menghendaki dan dengan persetujuan dari terdakwa, jika tanpa persetujuan dari terdakwa, maka mereka akan memberikan keterangan tanpa sumpah. Ketentuan itu dinyatakan di dalam pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diberikan selain terhadap saksi juga terhadap pelapor. Pengertian pelapor yang di maksud di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berbeda dengan pengertian yang ada di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHAP pengertian pelapor seperti yang terurai pada pasal 1 angka 24 adalah:

pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana

Sedangkan di dalam penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pengertian pelapor adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Ini bisa diartikan bahwa pelapor tidak diajukan dalam sidang pengadilan, melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.²⁰ Dari ketentuan tersebut, pelapor tidaklah berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana dan hal tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan si pelapor untuk hadir dan memberikan informasi di dalam sidang pengadilan.²¹ Pasal 31 yang membedakan antara saksi dan pelapor akan tetapi tidak memberikan perumusan secara rinci akan dapat menimbulkan masalah di dalam praktek.

Di dalam pasal 41 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum akan tetapi sekali lagi tidak jelas rincian perlindungan hukum tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pelapor selain memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, seperti yang dirumuskan di dalam ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah :

1. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

²⁰Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Saksi dan Korban, *Loc. Cit.*

²¹*Ibid*

2. hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada aparat penegak hukum.
3. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di dalam hal melaksanakan haknya seperti yang di maksud di dalam angka 1 sampai dengan angka 3 di atas dan pada waktu proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di depan persidangan.

Kasus yang dapat dijadikan contoh untuk melihat betapa lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor di dalam usaha pemberantasan perkara-perkara tin dak pidana korupsi adalah kasus Endin dan kasus Ny. Maria Leonita. Kasus Endin merupakan contoh yang sangat riil terhadap lemahnya posisi seorang pelapor. Endin yang merupakan pelaku sekaligus pelapor di dalam kasus dugaan suap 3 (tiga) Hakim Agung dalam perkara perdata No. 560.K/Pdt/1997²² malah dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dengan tuduhan telah melanggar ketentuan di dalam pasal 311 ayat (1) KUHP.²³

Sedangkan kasus Ny. Maria Leonita juga tidak jauh berbeda dengan kasus Endin. Ny. Maria merupakan saksi pelapor pada dugaan kasus suap pada perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 03 PK/TUN/1997 dan perkara perdata tingkat kasasi No. 3321.K/PDT/1999²⁴ juga menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik Hakim Agung, akan tetapi dia lebih beruntung

²²P12/tra, Marzuki dan Adi Andoyo Minta Sidang Endin Dihentikan, Kompas, 1 Agustus 2001, h. 6.

²³Muhammad Yasin, Nasib Suap Dalam Dua Putusan, www.forum.co.id, Edisi 31 Tahun X, 05 November 2001.

²⁴*Ibid.*

karena majelis hakim menghentikan persidangan kasus tersebut karena dinilai dakwaan penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat. Dari contoh kasus-kasus tersebut, akan menimbulkan preseden buruk bagi anggota masyarakat yang hendak berpartisipasi di dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Menurut **Hamid Awaludin**, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, dengan disidangkannya Endin dan Ny. Maria, masyarakat menjadi enggan mengadukan perkara korupsi, karena mereka bisa menjadi terdakwa pencemaran nama baik.²⁵ Sedangkan menurut **Agung Muljohardjo**, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa di dalam persidangan, jaksa bisa mengatakan agar perkara Endin dan Ny. Maria itu ditangguhkan dan kasus pokoknya diutamakan. Hakim harusnya menggali rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, dan jangan cuma berdasar pada legal formalistik seperti yang terjadi sekarang ini. Walaupun demikian, baik penyuap maupun yang menerima suap harus tetap dipidana dalam perkara penyuapan.²⁶

Menurut **Muhammad Nasrun**, Koordinator Judicial Watch, mengaku khawatir jika putusan tersebut akan berpengaruh pada sikap masyarakat. Ia menganggap menyeret Endin ke pengadilan di anggap sama saja dengan mematikan semangat pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.²⁷

h. 7. ²⁵ika/tra, Jaksa Tutup Partisipasi Publik Berantas Korupsi, Kompas, 25 Agustus 2001,

²⁶*Ibid.*

²⁷ Muhammad Yasin, *Loc. Cit*

Menurut KUHP, kasus penyuapan atau korupsi ketiga Hakim Agung tersebut harus di putus terlebih dahulu sebelum tuduhan pencemaran nama baik dibuktikan.²⁸

Ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Di dalam praktek pasal tersebut juga tidak ada realisasinya. Anggota masyarakat yang membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi justru dilaporkan balik dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik, dan jika hal tersebut berlangsung terus-menerus, maka jangan terlalu berharap kasus-kasus korupsi dapat terungkap karena masyarakat akan enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi.

Belum diaturnya perlindungan hukum yang optimal di dalam kedua Undang-Undang ini, menyebabkan banyak celah di dalam kedua undang-undang ini yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Di dalam kedua undang-undang ini hanya terdapat bentuk perlindungan hukum bagi pelapor yaitu tidak boleh membocorkan identitas dari pelapor tersebut. Sedangkan hak-hak yang ada di dalam pasal 41 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 bukan merupakan hak yang dapat dijadikan jaminan bagi saksi terhadap keselamatan dirinya.

²⁸ *Ibid.*

4. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak memberikan pengaturan yang lebih rinci terhadap bentuk perlindungan hukum bagi saksi yang berupa hak-hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, hak untuk mendapatkan identitas baru, hak atas relokasi, padahal tindak pidana korupsi ini merupakan suatu kejahatan yang seringkali melibatkan aparat pemerintah dan penguasa.

Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah apabila aparat yang berwenang pada waktu penyidikan maupun pada waktu pemeriksaan di depan sidang yaitu pihak kepolisian, hakim, jaksa, panitera dan atau pihak lainnya atau saksi lain yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dari pelapor, ternyata baik secara sengaja maupun dengan tidak sengaja, telah membocorkan identitas dari saksi pelapor itu. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sama sekali tidak mengatur mengenai sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah membocorkan identitas pelapor.

Jika hal tersebut dibiarkan secara berlarut-larut dan tidak ada upaya penanganan yang serius, maka pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang kuat dan tegas hanya akan sekedar menjadi pasal yang “galak” saat di baca.²⁹ Pasal tersebut akan terkesan sebagai “macan ompeng” yang tidak membawa perubahan apapun di dalam perlindungan hukum bagi saksi di dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Celah hukum di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diminimalisir apabila aparat penegak hukum berani mengambil sikap dengan memberikan ancaman terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja telah membocorkan identitas dari pelapor. Pihak-pihak yang telah membocorkan identitas saksi dapat diancam dengan ketentuan pidana yang di atur di dalam KUHP yaitu seperti yang dirumuskan di dalam pasal 322 ayat (1) KUHP yaitu tentang membuka rahasia.

Pasal 322 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “ barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda...”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “ jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu”.

Ketentuan pasal 322 ayat (1) KUHP, dapat digunakan untuk sementara di dalam menutupi celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebelum Rancangan Undang-Undang

²⁹Muhammad Yasin, *Ibid*

Perlindungan Korban dan Saksi diundangkan, pihak-pihak yang membocorkan identitas pelapor yang dirahasiakan tidak mendapatkan sanksi apapun, yang memungkinkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut bebas dari jeratan hukum, maka dengan menggunakan ketentuan pasal 322 ayat (1) KUHP pelapor dapat menyeret pihak yang membocorkan identitasnya itu kepada aparat yang berwenang.

Ketentuan pasal lain di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merumuskan mengenai hak-hak dari saksi sebagai bentuk perlindungan hukum, yang ketentuan lebih lanjutnya masih akan di atur di dalam Peraturan Pemerintah, hanya akan menjadi indah dan represif pada tingkat kata-kata dan dialektika akan tetapi sulit dan tidak mempunyai arti apa-apa³⁰ jika tidak ada “*political will*” dari pemerintah dan peran serta dari masyarakat.

Saksi pelapor maupun saksi biasa di dalam tindak pidana korupsi, sangat rentan untuk diintimidasi atau mendapatkan tekanan, ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terungkapnya kasus korupsi tersebut. Intimidasi dan tekanan-tekanan tersebut tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari aparat penegak hukum yang berwenang, sehingga sangat rentan apabila saksi diminta untuk memberikan keterangan di depan persidangan. Mengingat hal tersebut, maka di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 mengatur ketentuan bahwa saksi tidak perlu untuk dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan kesaksiannya.

³⁰Perang Terhadap Korupsi harus Dijadikan Agenda Nasional, www.dpr.go.id

Perlindungan hukum bagi saksi di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan proses pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di depan sidang bukan merupakan bagian yang terputus, sehingga di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perlu segera di buat suatu sistem perlindungan yang tidak mengenal masa kadaluwarsa, mengingat ancaman bagi saksi juga tidak pernah mengenal waktu.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memiliki banyak kelemahan khususnya di dalam memberikan pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi saksi. Kelemahan-kelemahan di dalam pengaturan perlindungan hukum bagi saksi itu antara lain tidak mengakomodasi keinginan masyarakat, perlindungan saksi hanya dipandang semata-mata sebagai problem hukum dan tidak dilihat konteks sosialnya, dan tidak memberikan sanksi non fisik bagi pelaku.³¹

Tidak mengakomodasi keinginan masyarakat didalam hal perlindungan hukum bagi saksi, karena bentuk perlindungan hukum yang diberikan di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak memberikan jaminan terhadap rasa aman dari berbagai bentuk ancaman, tekanan, teror dari pihak lain yang merasa dirugikan. Tidak diaturnya hak untuk mendapatkan identitas baru bagi saksi, dan tidak adanya

³¹Yds, Pemerintah Didesak Bentuk Perpu Untuk Perlindungan Saksi dan Korban, www.judicialnew.com, 21 Juni 2002.

sanksi pidana bagi pihak-pihak yang membocorkan identitas pelapor, akan membuat saksi enggan memberikan keterangannya pada waktu pemeriksaan suatu tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi saksi hanya semata-mata dijadikan problem hukum dan tidak dilihat konteks sosialnya, karena semua bentuk perlindungan hukum yang ada di dalam kedua Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat. Dapat di ambil sebagai contoh adalah pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang penghargaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anggota masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 42 ayat (1) ini pada kenyataannya tidak pernah terealisasi. Kelemahan yang ketiga yaitu tidak memberikan sanksi non fisik bagi pelaku. Kedua Undang-Undang ini, misalnya, tidak memberikan bentuk perlindungan berupa pengantian kerugian yang dialami oleh saksi biasa maupun saksi pelapor selama proses pemeriksaan berlangsung, oleh terdakwa.

Perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya *political will* dari pemerintah dan juga peran serta yang aktif dari anggota masyarakat, serta kejujuran dan kepribadian yang utuh dari aparat penegak hukum di dalam usahanya untuk

memberantas tindak pidana korupsi menurut ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DITINJAU DARI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Saksi.

Penegakan hukum dan independensi peradilan merupakan salah satu pilar utama dari *good governance* dan hukum harus sungguh-sungguh ditempatkan di dalam perspektif *bring justice to and for the people*.¹³² Penegakan hukum di dalam bidang perlindungan hukum bagi saksi pada proses peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu fakta yang sangat penting guna berjalannya sistem peradilan pidana dengan baik dan untuk terciptanya keadilan bagi saksi. Mengutip pernyataan Richard Goldstone, bahwa “ *without justice, without acknowledgment, future evil leaders will more easily be able to manipulate historic grievances* ”³³ yang artinya adalah bahwa tanpa keadilan, tanpa pengakuan, pemimpin-pemimpin yang jahat di masa depan akan dapat lebih mudah memanipulasi keluhan-keluhan historis, dan ini adalah kecenderungan yang harus kita cegah terutamanya di dalam bidang pengembangan hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi saksi di dalam perkara pidana.

³² Bambang Widjojanto, Mewujudkan Good Governance, Kompas, 15 Agustus 2001, h. 31.

³³ Luhut Panggaribuan, Penegakan Hukum: Pengayoman atau Sarang Laba-laba, Kompas, 13 Agustus 2001, h. 7.

Keberadaan saksi di dalam proses peradilan pidana adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan untuk memudahkan tugas aparat penegak hukum di dalam mengungkap kasus-kasus pidana, karena tidak jarang banyak kasus-kasus pidana yang sulit untuk di ungkap sebab saksi enggan untuk memberikan kesaksiannya karena adanya tekanan-tekanan baik berupa teror, ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terungkapnya kasus tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlindungan hukum bagi saksi merupakan bentuk penghormatan bagi harkat dan martabat manusia.

Menurut **Trimoelja D. Soerjadi**, urgensi dari keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah berkurangnya hambatan persidangan di dalam hal kekhawatiran berkurangnya saksi dan korban, karena meski belum ada buktinya, minimal saksi dan korban berani membeber fakta sebenarnya tanpa ada tekanan dari mereka yang dirugikan di dalam sebuah perkara pidana³⁴

Peranan saksi di dalam mengungkap suatu tindak pidana merupakan hal yang sangat penting, akan tetapi di sisi lain pemeriksaan terhadap saksi seringkali mengabaikan hak-hak saksi serta perlindungan terhadap saksi yang pada akhirnya akan menimbulkan keengganan untuk memberikan keterangan di depan persidangan. Ancaman dan berbagai bentuk intimidasi yang sering dialami oleh saksi, tidak mendapatkan perhatian yang cukup memadai dari aparat penegak hukum, terutama di dalam kasus-kasus besar yang melibatkan

³⁴ agm, Terorganisasi Lebih Berbahaya, Jawa Pos, 17 September 2002, h. 13.

pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, sehingga keberadaan saksi sangat rentan di dalam memberikan keterangannya.

Di dalam pasal 1 ayat (1) draft 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi merumuskan bahwa yang di maksud dengan Perlindungan Korban dan Saksi adalah :

“ Suatu bentuk pelayanan guna menampung dan menganalisa laporan atau keluhan korban atau saksi, serta menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait sehingga hak-hak korban dan saksi terlindungi.”

Hak-hak saksi di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi antara lain adalah:

1. hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi dan atau keluarganya dari ancaman fisik atau psikologis yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya di dalam suatu perkara pidana. Hak ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari rumusan pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. hak untuk mendapat bantuan hukum. Saksi membutuhkan hak ini karena tidak semua saksi adalah orang yang mengerti tentang hukum dan mengerti tentang proses berjalannya suatu perkara pidana.
3. hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan dirinya. Hak ini diberikan kepada saksi agar saksi mengetahui bahwa informasi yang diberikannya itu berguna di dalam mengungkap suatu tindak pidana.

4. hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Hak ini penting bagi saksi untuk mengetahui di hukum tidaknya terdakwa suatu perkara pidana.
5. hak untuk mendapatkan identitas baru. Hak ini diberikan untuk menghindari ancaman dan atau balas dendam dari pihak-pihak lain bukan saja pada kejahatan konvensional tetapi juga di dalam kejahatan terorganisasi (*corporate crime*) yang bentuk intervensinya bukan hanya dari pelaku tapi juga dari pihak di luar pelaku, yang berdasarkan logika pembuktian, bakal dirugikan dengan terungkapnya suatu kasus.³⁵
6. hak untuk mendapatkan kediaman baru. Hak ini diberikan kepada saksi agar dapat melanjutkan kehidupannya, tanpa takut dengan adanya ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
7. hak untuk mendapatkan biaya yang timbul sebagai akibat kehadirannya sebagai saksi. Hak ini diberikan kepada saksi karena tidak semua saksi mempunyai kemampuan yang cukup untuk mendatangi lokasi aparat yang berwenang pada setiap tingkatan pemeriksaan selama proses penanganan perkara pidana berlangsung.
8. hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Hak ini diberikan bagi saksi untuk menunjukkan penghargaan atas informasi yang telah diberikan.

³⁵ *Ibid.*

Seringkali saksi tidak mengetahui di hukum tidaknya seorang terdakwa dan seolah-olah para aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana tersebut meninggalkan saksi di dalam ketidaktahuan.

9. hak untuk memilih atau menentukan bentuk perlindungan. Hal ini didasarkan bahwa saksi sendirilah yang lebih tahu bentuk perlindungan yang diinginkannya.³⁶
10. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.
11. hak untuk mendapatkan penerjemah.
12. hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Selain hak-hak tersebut di atas, saksi yang mengalami penderitaan sebagai akibat kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia berat, juga berhak memperoleh:

1. bantuan medis.
1. bantuan konsultasi psikologis.
2. hak atas kompensasi.
3. hak atas restitusi dan ganti kerugian.

Bantuan medis ini diberikan karena saksi menderita secara fisik dan bantuan konsultasi diberikan apabila saksi menderita kelainan psikologis akibat kekerasan yang terjadi terhadap dirinya agar dapat melanjutkan kemabli kehidupannya seperti semula.

Selain itu saksi juga berhak memberikan keterangan tanpa perlu untuk hadir di persidangan apabila patut di duga saksi mendapat ancaman yang dapat

³⁶yds, *Loc.Cit*

membahayakan dirinya. Saksi juga dapat memberikan keterangan keterangan secara tertulis atau lisan, dan keterangan yang diberikan secara lisan dapat diberikan melalui sarana media elektronik. Di dalam hal saksi memberikan keterangan melalui media elektronik, saksi didampingi oleh pejabat yang berwenang, pejabat dari perlindungan korban dan saksi, dan penasihat hukumnya. Pejabat yang berwenang di dalam hal ini adalah pejabat kepolisian, kejaksaan, dan hakim atau notaris.

Menurut **Trimoelja**, bentuk perlindungan hukum bagi saksi yaitu dengan pemberian hak imunitas yang memungkinkan saksi dan korban kebal dari tuntutan hukum. Hal yang lain adalah keharusan pengenaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini kepada kasus-kasus terorganisasi dan yang menyinggung kejahatan berupa pelecehan dunia peradilan.³⁷ Menurut saya, pemberian hak imunitas seperti yang dikemukakan oleh Trimoelja tersebut tidak sepenuhnya adalah benar. Apabila saksi terutama di dalam perkara tindak pidana korupsi, yang juga sekaligus merupakan pelaku, tidaklah dapat diberikan hak imunitas, karena dengan hak imunitas itu, maka pelaku sekaligus saksi tersebut akan bebas dari jeratan hukum, padahal di satu sisi lain dia jelas-jelas melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum.

Akan lebih arif dan bijaksana, apabila jika di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nanti dimasukkan adanya hak imunitas, maka yang berhak untuk mendapatkan hak imunitas tersebut adalah

³⁷ agm, Terorganisasi Lebih Berbahaya, *Loc.Cit*

saksi dan korban yang benar-benar tidak terlibat di dalam perkara yang dilaporkan tersebut.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 ayat (5) draft 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah “ suatu pusat pelayanan perlindungan korban dan saksi yang bertugas dan berwenang untuk menampung dan menganalisis laporan atau keluhan korban atau saksi, serta menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait sehingga hak-hak korban dan saksi terlindungi”.

Lembaga perlindungan korban dan saksi ini merupakan lembaga perlindungan korban dan saksi yang keanggotaannya bersifat independen. Keanggotaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri atas:

1. kepolisian
2. komisi nasional hak asasi manusia.
3. kejaksaan.
4. departemen kehakiman.
5. pengadilan.
6. tenaga ahli atau akademisi.
7. Lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menurut **Djasri Marin**, juru bicara fraksi TNI – Polri, unsur TNI khususnya dari polisi militer, dapat ditambahkan di dalam keanggotaan lembaga perlindungan korban dan saksi, karena ancaman terhadap saksi dapat

pula muncul dari anggota TNI.³⁸ Lembaga perlindungan korban dan saksi ini di bentuk minimal di setiap ibukota provinsi dan di wilayah kabupaten atau kota seperti yang terurai di dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan seluruh pembiayaannya ditanggung oleh negara.³⁹

Saksi bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagai jaminan keselamatan dirinya dengan dasar:

- a. permohonan dari yang bersangkutan, keluarga atau kuasanya.
- b. informasi atau data dari pihak lain.
- c. inisiatif dari lembaga perlindungan korban dan saksi.

Lembaga perlindungan korban dan saksi akan melakukan penelitian terhadap permohonan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi saksi sebelum memutuskan untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan pemberian keputusan itu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan di terima seperti yang dirumuskan di dalam pasal 15 dan pasal 17 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi.

Lembaga perlindungan korban dan saksi, di dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi, dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan pemberian pelindungan hukum dan bantuan kepada saksi ini tidak boleh memutuskan saksi dan korban dari kehidupan sosialnya, karena pemberian perlindungan hukum dan bantuan yang berlebihan terhadap saksi,

³⁸ agm, *Loc. Cit.*

³⁹ *Ibid.*

akan memenjarakan saksi ke dalam suatu lingkup wilayah kehidupan lain dari saksi.⁴⁰

Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi yang di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi ini bersifat independen, memang di rasakan lebih tepat. Hal tersebut dikarenakan, mengingat signifikansi keberadaan mereka sendiri yaitu lembaga perlindungan korban dan saksi.

Lembaga perlindungan korban dan saksi ini juga berwenang untuk menghentikan pemberian perlindungan terhadap saksi. Pemberhentian pemberian perlindungan hukum bagi saksi ini dilakukan karena :

1. berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, lembaga perlindungan korban dan saksi berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan.
2. instansi terkait dan saksi yang dilindungi menyatakan tidak lagi memerlukan perlindungan.

Penghentian pemberian perlindungan hukum bagi saksi ini di atur di dalam pasal 18 draft 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi.

3. Ketentuan Pidana.

Di dalam draf 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi, ketentuan pidana di atur di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 23. Di dalam ketentuan pidana ini di atur mengenai sanksi yang diberikan kepada

⁴⁰ yds, *Loc. Cit.*

pihak-pihak yang dengan sengaja memberitahukan tentang identitas saksi yang baru yang sedang berada di bawah perlindungan lembaga perlindungan korban dan saksi, yaitu dipidana dengan penjara maksimal 5 tahun atau denda sebanyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan tersebut di atur di dalam pasal 23 ayat (1) draf 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi. Apabila yang membocorkan identitas saksi itu adalah pejabat publik, maka pidana di dalam pasal 23 ayat (1) di tambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Hal tersebut dirumuskan di dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi.

Ketentuan pidana yang lain adalah apabila, ada pihak-pihak yang dengan sengaja menghalang-halangi saksi untuk tidak memberikan keterangannya atau agar memberikan keterangan palsu, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah), dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat publik, maka ancaman pidananya di tambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Rumusan ketentuan pidana tersebut di atur di dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi.

Apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja menghalang-halangi agar saksi tidak memperoleh perlindungan atau bantuan hukum, maka dapat di ancam dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah), dan apabila hal tersebut dilakukan

oleh pejabat publik, maka ancaman pidananya di tambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Rumusan ketentuan pidana tersebut di atur di dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi.

Sedangkan pasal 22 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi mengatur tentang pidana yang diancamkan kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan saksi kehilangan pekerjaannya karena saksi tersebut memberikan keterangan yang benar pada waktu persidangan.

Akan tetapi, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi ini tidak memberikan pengaturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi oleh aparat penegak hukum. Masih terdapat kelemahan-kelemahan di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi, yang antara lain adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi saksi pasca peradilan, inisiatif masyarakat di dalam perlindungan hukum bagi saksi juga tidak terakomodasi, dan sampai saat ini belum ada peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi, mencerminkan bahwa perlindungan korban dan saksi ini bukan merupakan hal yang penting, padahal hal tersebut merupakan hal yang mendesak, karena apabila tidak ada perhatian terhadap perlindungan hukum bagi saksi, maka saksi itu sendiri justru akan menjadi korban, serta ancaman pidana yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi ini masih menganut sistem alternatif dan maksimum pidana. Apabila sistemnya di ganti dengan kumulatif dan minimum khusus, maka

pelaku-pelaku yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 23 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi akan mendapatkan sanksi yang jauh lebih berat.

Menurut **Hakristuti Hakrisnowo**, Ketua Perancang draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi, menyatakan bahwa perlunya draf Rancangan Undang-Undang ini adalah untuk memastikan bahwa hukum berjalan dengan baik dan hal tersebut juga sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap penegakan hukum agar persidangan dapat berjalan dengan baik, karena tanpa kesaksian akan sulit sekali untuk mendapatkan kebenaran materiil.⁴¹

Pendapat dari **Munir**, yang merupakan Ketua Kontras, bahwasanya di dalam perlindungan saksi dan korban, terdapat 2 (dua) komponen yang sangat penting yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban dan pelembagaan dari perlindungan saksi dan korban itu sendiri. Ditambahkan oleh Munir, bahwa perlindungan saksi tidak boleh memutuskan saksi dan atau korban dari kehidupan sosialnya, sedangkan perlindungan sosial adalah garansi yang paling utuh dalam perlindungan saksi dan korban.

Kelemahan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi saksi dan korban pasca peradilan dan tidak adanya sanksi jika tidak melakukan hal tersebut. Hal tersebut memang tidak di atur di dalam Rancangan Undang-Undang

⁴¹ Para Saksi Tak Perlu Lagi Takut, www.hukumonline.com, 06 Agustus 2000.

Perlindungan Saksi dan Korban, dan hal ini seharusnya mendapatkan perhatian yang layak dari pembentuk Undang-Undang.

Perlunya perlindungan hukum bagi saksi dan korban pasca proses peradilan adalah untuk menjamin keamanan dan menghindarkan saksi dan korban dari ancaman pihak-pihak lain yang telah dirugikan dengan keterangan saksi yang diberikan selama berjalannya proses peradilan. Dengan adanya klausula ini di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tidak terputus, kecuali apabila memang saksi dan korban tidak lagi membutuhkan perlindungan hukum.

Ketiadaan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban di dalam hal ini utamanya adalah pada waktu penanganan suatu perkara pidana, seringkali telah banyak menghambat jalannya proses peradilan dan hal ini harus segera diantisipasi. Untuk mendukung jalannya proses peradilan yang benar-benar baik dan lancar maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Untuk hal ini diuntut kepedulian para pembentuk hukum demi terselenggaranya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kasus-kasus pidana yang tengah dihadapi oleh negara saat ini, sudah menunjukkan tidak layak lagi untuk menunda merumuskan ketentuan tentang perlindungan hukum bagi saksi.

Dengan harapan akan segera diundangkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi ini, maka hukum di Indonesia tidak akan menjadi hukum yang sebatas hanya berlaku bagi yang “ tidak mampu “

seperti yang digambarkan oleh seorang penulis **Honore de Balzac** yang menggambarkan hukum sebagai “ *laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught* “. ⁴² Dengan adanya pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi saksi, diharapkan keadilan terhadap persamaan di hadapan hukum dan supremasi hukum (*supreme is law*) yang selama ini menjadi prinsip di dalam dunia hukum akan benar-benar terealisasi.

⁴²Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik, Kompas, 27 Agustus 2001, h. 7.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Peranan saksi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana, dan keterangan saksi ini penting untuk mengungkap kebenaran materiil. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ternyata tidak memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi saksi dan tidak dapat memberikan jaminan bagi keamanan saksi di dalam memberikan keterangannya baik pada waktu penyidikan ataupun pada waktu pemeriksaan di depan persidangan. Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, walaupun telah diatur mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor, yaitu dengan merahasiakan identitas pelapor serta tidak wajib untuk hadir pada waktu persidangan , akan tetapi belum ada realisasi yang nyata dari bentuk perlindungan hukum tersebut dan juga tidak dijelaskan secara rinci bentuk perlindungan hukum bagi saksi-saksi yang lain yaitu selain pelapor.
- b. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi, telah lebih rinci mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum dan pemberian bantuan terhadap saksi, serta tata cara dan lembaga yang akan memberikan perlindungan hukum dan bantuan terhadap saksi. Ancaman pidana di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi juga

lebih jelas, akan tetapi kekurangannya adalah ancaman pidana di dalam RUU ini masih menganut sistem alternatif dan maksimal pidana.

2. Saran.

- a. Mengingat arti penting keberadaan pelapor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka hendaknya bentuk perlindungan hukum bagi pelapor lebih ditingkatkan, agar masyarakat tidak lagi enggan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
- b. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban hendaknya tidak menggunakan sistem alternatif pidana dan maksimal pidana, akan lebih baik jika menggunakan sistem kumulatif pidana dan minimal khusus karena dengan sistem tersebut putusan hakim tidak akan jauh berbeda di dalam memutus suatu perkara yang hampir sama. Pembentukan lembaga perlindungan hukum bagi saksi dan korban dan realisasi berbagai macam bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban juga harus segera dilaksanakan agar perkara-perkara besar yang terkadang berhubungan dengan pemerintah tidak berhenti di tengah jalan dan saksi terhindar dari ancaman dan bentuk tekanan yang lain dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

DAFTAR BACAAN

ARTIKEL

- Atmasasmita, Romli, Komitmen Pemberantasan Korupsi, *Kontan*, 18 September, 2001.
- Bam, RUU Perlindungan Saksi Digulirkan, Kesiapan Pemerintah Dipertanyakan, *www.hukumonline.com*, Jakarta, 11 Desember, 2000.
- Demi Calo dan Tukang Suap?, *Kontan*, Edisi 48 / IV, 28 Agustus, 2000.
- Para Saksi Tak Perlu Lagi Takut, *www.hukumonline.com*, 06 Agustus 2000
- Perang Terhadap Korupsi harus Dijadikan Agenda Nasional, *www.dpr.go.id*
- Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Korban dan Saksi, *www.hukumonline.com*, 23 Februari 2002
- Yasin, Muhammad, Nasib Suap Dalam Dua Putusan, *www.forum.co.id*, Edisi 31 Tahun X, 05 November 2001.
- Yds, Pemerintah Didesak Bentuk Perpu Untuk Perlindungan Saksi dan Korban, *www.judicial-news.com*, 21 Juni 2002.

BUKU

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SURAT KABAR

Jawa Pos Terorganisasi Lebih Berbahaya, 17 September 2002.

Kompas, Marzuki dan Adi Andoyo Minta Sidang Endin Dihentikan, 1 Agustus 2001

_____, Jaksa Tutup Partisipasi Publik Berantas Korupsi, 25 Agustus 2001.

_____, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik, 27 Agustus 2001.

_____, Hukum Hanya Berlaku Untuk Orang Miskin, 15 September 2002.

_____, Rintihan Negeri Sarat Ketidakadilan, 15 September 2002.

LAMPIRAN

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .. TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik apabila saksi sebagai alat bukti yang sah baik saksi korban maupun saksi yang melihat atau mendengar peristiwa pidana dapat dihadirkan pada setiap proses peradilan dalam rangka menemukan dan mencari terang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam menemukan dan mencari terang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering menjalani kesulitan karena saksi tidak dapat dihadirkan disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan hukum bagi saksi yang sangat penting keberadaannya dalam sistem peradilan pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 beserta Perubahan Pertama;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1981; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Draft-1/RUU.PSK/September/2000

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan korban dan saksi adalah suatu bentuk pelayanan guna menampung dan menganalisis laporan atau keluhan korban atau saksi, serta menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait sehingga hak-hak korban dan saksi terlindungi.

2. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik atau mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.
4. Saksi korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan karena menjadi korban suatu tindak pidana.
5. Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi adalah suatu pusat pelayanan perlindungan korban dan saksi yang bertugas dan berwenang untuk menampung dan menganalisis laporan atau keluhan korban atau saksi, serta menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait sehingga hak-hak korban dan saksi terlindungi.

Pasal 2

1. Setiap korban atau saksi berhak memperoleh perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku di lingkungan peradilan umum dan di peradilan militer.

Penjelasan :

Ayat (1)

Maksud pemberian perlindungan korban dan saksi adalah untuk mendorong korban atau saksi berani memberikan suatu keterangan mengenai hal yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peradilan umum" termasuk pengadilan anak dan pengadilan hak asasi manusia.

Pasal 3

Setiap aparat penegak hukum atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi dalam perkara pidana.

Pasal 4

Perlindungan korban dan saksi berdasarkan atas asas keadilan dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Setiap korban dan saksi berhak memperoleh:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi dan atau keluarganya dari ancaman fisik atau psikologis yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dalam suatu perkara pidana;

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan karena perkawinan dengan korban atau saksi, dan atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban atau saksi.

- b. hak untuk mendapat bantuan hukum;
- c. hak untuk mendapat informasi mengenai proses perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan dirinya;
- d. hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- e. hak untuk mendapat identitas baru;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan "identitas baru" misalnya, perubahan nama, alamat, atau wajah.

- f. hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi);

Penjelasan: "Hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru" hanya diberikan kepada korban atau saksi yang mendapat ancaman yang serius bagi keamanan diri dan keluarganya.

- g. biaya yang timbul sebagai akibat kehadirannya sebagai saksi.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "biaya" adalah pengeluaran yang nyata sebagai akibat memenuhi panggilan untuk hadir sebagai saksi.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi keluarga korban atau saksi.

Pasal 6

□ Setiap korban atau saksi yang mengalami penderitaan sebagai akibat kekerasan atau pelanggaran HAM yang berat selain memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis;
- b. bantuan konsultasi psikologis;
- c. hak atas kompensasi; atau
- d. hak atas restitusi dan ganti kerugian.

Penjelasan:

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsultasi psikologis" adalah usaha pemulihan kegoncangan jiwa sebagai akibat kekerasan atau pelanggaran HAM yang berat.

□ Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dan penetapan besarnya kompensasi, restitusi, atau ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

1. Bagi korban atau saksi yang mendapat ancaman yang diketahui atau patut diduga membahayakan keselamatan dirinya, dapat memberikan keterangan kesaksian tanpa hadir di sidang pengadilan setelah mendapat persetujuan hakim yang memerlukan keterangan kesaksiannya.
2. Keterangan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan secara tertulis atau lisan.
3. Keterangan kesaksian secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangannya pada berita acara

yang memuat tentang kesaksian tersebut, pejabat dari Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, dan penasihat hukumnya.

4. Keterangan kesaksian secara lisan dapat diberikan melalui media elektronik.
5. Dalam hal korban atau saksi memberikan keterangan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), korban atau saksi harus didampingi oleh pejabat yang berwenang, pejabat dari Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, dan penasihat hukumnya.

Pasal 8

1. Bagi seorang saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.
2. Keterangan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB III

LEMBAGA PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 9

Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi adalah lembaga yang independen yang dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

1. Keanggotaan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi terdiri atas unsur-unsur:
 - a. Kepolisian;
 - b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Pengadilan;
 - e. Tenaga ahli; dan
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Keanggotaan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Penjelasan: Unsur keanggotaan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi disusun secara berimbang antara unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

3. Dalam hal dianggap perlu keanggotaan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
4. Keanggotaan LPKS disusun berdasarkan usul dari instansi atau lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi anggota LPKS adalah warga negara Indonesia yang:

- a. memiliki pengalaman dalam upaya melindungi orang atau kelompok orang yang menjadi korban suatu tindak pidana;
- b. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia;

- c. tenaga ahli ;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. jujur dan mempunyai integritas moral yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya;

Pasal 12

Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi dapat dibentuk di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Anggaran pembiayaan LPKS dapat diperoleh dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk LPKS di tingkat pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk LPKS di tingkat daerah; dan
- b. bantuan masyarakat atau bantuan dari luar negeri yang tidak mengikat.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN

Pasal 14

Perlindungan terhadap korban atau saksi diberikan atas dasar:

- a. a. permohonan yang bersangkutan, keluarga, atau kuasanya;
- b. b. informasi atau data dari pihak lain; atau
- c. c. inisiatif LPKS.

Pasal 15

LPKS melakukan penelitian terhadap kebenaran permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a serta informasi atau data dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.

Pasal 16

Dalam hal LPKS memutuskan untuk memberikan bantuan perlindungan kepada korban atau saksi, maka keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 17

Dalam hal LPKS berpendapat bahwa korban atau saksi memerlukan perlindungan terhadap keamanan dirinya atau keluarganya, maka LPKS wajib memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk memberikan perlindungan.

Pasal 18

1. Perlindungan terhadap korban dan Saksi dihentikan apabila:
 - a. LPKS berpendapat bahwa korban atau saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; atau
 - b. instansi terkait dan korban atau saksi yang dilindungi menyatakan tidak lagi memerlukan perlindungan.
2. Penghentian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi terkait berdasarkan rekomendasi LPKS.

Pasal 19

1. Instansi terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi LPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
2. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPKS dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
3. Pejabat dari instansi terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

1. Setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan atau cara-cara tertentu untuk menghalangi korban atau saksi untuk tidak memberikan keterangan kesaksian atau supaya memberikan kesaksian palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Publik, maka pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 21

1. Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi dengan cara-cara apapun supaya saksi tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Publik, maka pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan korban atau saksi kehilangan pekerjaan oleh karena korban atau saksi tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan tentang keberadaan saksi yang sedang dilindungi oleh instansi terkait, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Publik, maka pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

LPKS dibentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai diundangkan.

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Draft-1/ RUU.PSK/September/2000

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I. UMUM

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan Saksi. Tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan oleh karena ketiadaan Saksi untuk menopang tugas penegak hukum. Dengan demikian maka jelaslah bahwa keberadaan Saksi merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Peran Saksi dalam proses peradilan, pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Sudah cukup sering media massa memberitakan adanya kasus-kasus yang tak terungkap dan juga tak terselesaikan karena keengganan Saksi untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan Saksi, dalam proses peradilan pidana di Indonesia, suatu fakta yang sangat berbeda dengan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa. KUHAP telah merumuskan sejumlah hak bagi terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Beberapa dekade yang lalu telah dikeluhkan bahwa kepedulian pada tersangka atau terdakwa sudah sedemikian tingginya sehingga menimbulkan persepsi bahwa "the pendulum has swung too far". Oleh karena itu sudah tiba saatnya perhatian yang lebih besar diberikan pula pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana terutama Saksi dan Saksi korban.

Dengan bersandarkan pada asas kesamaan dalam hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum, Saksi dalam proses peradilan pidana harus pula diberi perangkat hukum untuk menjamin perlindungan oleh negara terhadap dirinya. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi Saksi, sejumlah kasus-kasus besar dapat diprediksi akan sangat sulit diungkap.

Perlindungan hukum bagi Saksi sangat signifikan keberadaannya terutama dalam kaitannya dengan kasus-kasus pidana seperti :

- a. tindak kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan.
- b. kejahatan narkotika dan psikotropika.
- c. korupsi.
- d. kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa.

Muatan utama ketentuan tentang perlindungan Saksi, pada prinsipnya harus mengandung beberapa hal pokok, yakni :

1. definisi tentang Saksi.
2. bentuk hak-hak dan kewajiban Saksi.
3. lembaga yang menangani perlindungan saksi.
4. prosedur pemberian perlindungan dan bantuan.
5. sanksi bagi pejabat yang tidak memberikan perlindungan.
6. sanksi bagi orang yang menghalang-halangi perlindungan saksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Asas ini mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

Ayat (2)

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi, sesuai dengan Konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Ayat (3)

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seharusnya seorang Saksi mendapat pula keadilan.

Ayat (4)

Peran Saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum, walaupun Saksi yang bersangkutan berperan besar dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf. a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi. Apabila dirasakan perlu, Saksi harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun, untuk menjamin agar Saksi aman.

Huruf. b

Hak ini diperlukan karena seringkali Saksi adalah orang yang awam dan tidak mengetahui hukum berserta prosesnya, sehingga perlu mendapatkan bimbingan dalam menjalani proses pidana.

Huruf. c

Seringkali Saksi hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan akan tetapi Saksi tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Layaklah karena itu untuk memberikan informasi mengenai hal ini supaya Saksi pun mengetahui sejauh mana masukan yang diberikannya itu dimanfaatkan oleh sistem peradilan.

Huruf. d

Dihukum tidaknya seorang terdakwa seringkali tidak diketahui oleh Saksi dan meninggalkannya dalam ketidaktahuan. Informasi ini penting untuk diberitahukan pada Saksi setidaknya sebagai tanda perhatian pada kesediaannya sebagai Saksi dalam proses tersebut.

Huruf. e

Ketakutan Saksi akan adanya pembalasan dendam dari terdakwa seringkali cukup beralasan dan ia layak untuk diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan; hak ini juga dapat menimbulkan rasa puas seorang Saksi terutama Saksi Korban karena Saksi Korban dihargai dalam proses peradilan pidana.

Huruf. f

Dalam berbagai kasus terutamayang menyangkut organized crime, keamanan Saksi dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu dapat dipikirkan kemungkinan untuk memberinya identitas baru.

Huruf. g

Apabila keamanannya sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi layak dipertimbangkan agar Saksi dapat meneruskan kehidupannya tanpa adanya ketakutan yang berkepanjangan setelah memberikan kesaksian yang kemudian menjadikan terdakwa dihukum karena kejahatan yang berat.

Huruf. h

Dalam banyak kasus, Saksi tidak mempunyai cukup kemampuan untuk membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi aparat yang berwenang sehingga perlu mendapat bantuan biaya dari negara. Ketentuan semacam ini memang sudah ada sebenarnya untuk tingkat persidangan, akan tetapi sangat jarang diterapkan karena berbagai alasan.

Pasal 6

Ayat (1)

Tindak kekerasan pada dasarnya menyebabkan penderitaan fisik pada korban. dalam hal ini Negara berkewajiban untuk memberikan bantuan pada korban untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya.

Ayat (2)

Dalam hal ini Saksi Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya, bantuan psikolog sangat diperlukan untuk membantunya kembali menjalani kehidupannya yang telah dikacaukan oleh adanya tindak kekerasan.

Pasal 7

Ayat (1)

Hak selaras dengan kewajiban Negara untuk melindungi warganya.

Ayat (2)

Hak ini adalah untuk menimbulkan rasa tanggungjawab pada pelaku dan kepeduliannya pada penderitaan korban.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (2)

Dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah pejabat Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim atau Notaris.

Ayat (3)

Kehadiran pejabat ini adalah untuk memastikan bahwa Saksi tidak berada dalam paksaan atau tekanan ketika Saksi memberi keterangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang mencakup semua pejabat dari tingkat penyelidikan sampai dengan pengadilan.

Pasal 15

Ayat (2)

Huruf. c

Ketentuan ini diajukan untuk melindungi Saksi sendiri dari berbagai kemungkinan yang akan melemahkan perlindungan pada dirinya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Sumber: *www.anti-korupsi.org*